

TINJAUAN YURIDIS ASAS PERAMPASAN KEMERDEKAAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ANAK ATAS KEKERASAN SEKSUAL

Muhammad Chusnan, Universitas Merdeka Pasuruan; muhammadchusnan544@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; rwinarno89@yahoo.co.id

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com

Abstrak : Anak merupakan bagian dari salah satu calon penerus perjuangan dalam mewujudkan impian bangsa yang berperan strategis, yang padanya melekat karakter dan sifat yang khas, serta membutuhkan pengarahan dalam arti penjagaan fisik, psikis, spiritual, dan sosial secara holistik. Sebagaimana tercantum dalam Gambaran Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada intinya seluruh anak harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk hidup serta berkembang dengan optimal dalam hal fisik, mental, ataupun sosialnya supaya bisa bertanggung jawab kepada negara dan kelestariannya di kemudian hari. Kenakalan remaja dalam pengertiannya adalah perbuatan seseorang di bawah umur yang sah menentang hukum dan dengan kesadaran anak tersebut bahwa perbuatan itu mengakibatkan diancam dengan sanksi pemidanaan. Mereka yang menjalani hukuman secara otomatis dirampas kebebasannya karena perbuatan anak tersebut mengakibatkan anak tersebut dipenjara. Kebebasan di sini berarti kebebasan bergerak. Pembenaan untuk menghukum anak tidak bisa dipisahkan dengan tujuan pokok untuk menciptakan kepentingan terbaik untuk anak, dan hakekatnya yakni merupakan bagian integral dari perlindungan sosial. Sanksi hukuman terhadap anak berdasarkan kebenaran, keadilan dan keperluan yang terbaik untuk anak.

Kata kunci : Anak, Perampasan kemerdekaan, Pemidanaan

Abstract : Children are young people who are part of one of the potential successors to the struggle in realizing the nation's dream that plays a strategic role, and has unique characteristics and characteristics, and requires direction in the sense of holistic physical, psychological, spiritual and social care. As stated in the Overview of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in essence all children must be given the maximum opportunity to live and develop optimally in terms of physical, mental, or socially so that they can be responsible to the state and its sustainability in the future. Juvenile delinquency in its meaning is the act of a person under the legal age of violating the law and with the awareness of the child that the act results in being threatened with criminal sanctions. Those who serve punishment are automatically deprived of their freedom because the child's actions resulted in the child being imprisoned. Freedom here means freedom of movement. The justification for punishing children cannot be separated from the main objective of creating the best interests of the child, and in essence it is an integral part of social protection. Penal sanctions against children are based on truth, justice and the best interests of the child.

Keywords: Children, Deprivation of independence, Punishment

PENDAHULUAN

Peran anak sebagai generasi penerus bangsa membuktikan hak-hak anak di Indonesia secara eksplisit diabadikan pada konstitusi. Anak juga seringkali menjadi bagian yang tidak dapat terlepas pada kehidupan manusia

dan negara. Pada rangka mengemban tanggung jawab terhadap negara dan kelestariannya, setiap anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa dan meningkatkan perkembangan fisik maupun mental dengan optimal, sebagaimana secara garis besar tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2014) menyebutkan pada intinya anak memiliki kesempatan terbesar untuk bertumbuh dan pengembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal. Upaya perlindungan bagi anak pada hukum harus dilakukan dengan menjamin dan memastikan pelaksanaan hak-hak mereka secara non-diskriminatif.

Selain itu, anak sebagai pewaris perjuangan cita-cita bangsa yang merupakan bagian dari salah satu bibit sumber daya manusia yang potensial selain itu anak juga mempunyai peran strategis dan memiliki sifat atau karakter yang khas, dan membutuhkan pengajaran dalam hal perlindungan psikologis, fisik, spiritual, dan perlindungan sosial secara umum. Perilaku nakal yang dilakukan oleh anak suatu kejahatan anak ialah perbuatan anak yang kurang dari usia 18 tahun dengan sengaja melawan hukum serta anak itu mengetahui perbuatan itu dapat dipidana atau dihukum. Hak yang dipunyai anak juga bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dituliskan pada konstitusi yaitu ketentuan Pasal 28B Ayat (2) yang pada intinya isinya sebagai berikut : Semua anak memiliki hak buat keberlangsungan hidup, dan mengembangkan kemampuannya dan juga memperoleh pengawasan atas perlakuan kekerasan dan diskriminasi.¹

Pelindungan anak ialah suatu rangkaian upaya yang bertujuan memastikan agar hak anak dapat dijamin dengan mengupayakan perlindungan pada anak supaya dapat hidup dengan sesuai hak yang ia punyai, mengembangkan prestasi yang ia miliki dan ikut berpartisipasi dengan optimal yang selaras pada harkat dan martabatnya, dan juga melindungi pada perbuatan yang ada unsur kekerasan dan diskriminasi pada anak.² Semua anak memiliki hak mendapatkan kebebasan di mata hukum. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya bisa dilaksanakan menurut peraturan hukum yang ada dan bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Pelindungan hukum pada anak yang menghadapi hukum ialah untuk usaha pembelaan hukum pada berbagai hak anak. Anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH ialah anak saksi, anak korban dan pelaku anak melawan hukum yang usianya antara 12 tahun dan kurang daripada 18 tahun. Sedangkan anak melawan hukum ialah anak

¹ Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

sedang terjerumus dalam keadaan melawan hukum karena apa yang diperbuat terbukti sudah membuat perlakuan merugikan orang dengan melawan hukum dan juga berstatus sebagai pelaku.³

Peradilan anak tidak terpisahkan dari maksud dasar pemikiran dari tujuan pokok yaitu tercapainya anak yang sejahtera, dan juga hakekatnya bagian daripada kesejahteraan warga masyarakat. Penghukuman dalam peradilan, memidanakan anak harus memperhatikan ketentraman anak, sehingga anak dapat diadili dengan dibedakan atau dipisah dengan orang dewasa. Segala hal kegiatan dilaksanakan di peradilan yang ditujukan pada anak mendapatkan perlakuan khusus yang dilaksanakan oleh penyidik, penuntut, hakim yang khusus untuk anak ataupun lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA) dengan memegang teguh prinsip-prinsip dalam melindungi anak. Hakim mengenakan sanksi hukuman atau tindakan yang ditujukan untuk menjamin kepentingan paling utama yaitu terbaik pada anak, dengan tidak melupakan keadilan dengan masyarakat, dan untuk melindungi kewibawaan hukum. hukuman pidana terhadap anak berprinsip pada fakta kebenaran, kesejahteraan dan keadilan anak.

Penjara anak merupakan sebagian sarana untuk mendidik dan memperlakukan anak untuk menunjukkan akhlak dan perilaku yang lebih baik atas perbuatan yang telah dilakukan anak yang sedang menjalani hukuman penjara, dengan tetap memberikan perlindungan hukum pada anak yang dirampas kebebasannya (anak sedang menjalani hukuman), yang bisa dilakukan untuk melindungi hak anak yang menjalani hukuman. Bimbingan wajib ditujukan pada anak berbuat kejahatan atau telah dihukum karena kejahatannya sehingga mereka tidak mengulanginya.⁴

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, kemudian tersier, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

³ Aji Wahyu Santoso dan Erny Herlin Setyorini, Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder, (Surabaya : Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3 No.1), hal. 406, Diakses pada tanggal 20 juni 2023, <http://repository.untag-sby.ac.id/21518/7/JURNAL.pdf>

⁴ Sovyan S Willis, Remaja dan Masalahnya, (Bandung : CV. Alfabeta Bandung, 2007), hal. 142.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Untuk pengambilan kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan memakai teknik analisa deduktif yaitu dengan menjabarkan kaitannya pada permasalahan umum menjadi pada permasalahannya sifat khas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Hukum Pengaturan Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir Terhadap Anak

Untuk mencapai tujuan hukum pengaturan perampasan kebebasan dan penghukuman untuk upaya terakhir pada anak, dalam pendapat Gustav Radbruch ialah perlu memakai prinsip keutamaan nilai dasar tujuan hukum. Ada tiga nilai inti untuk kepentingan hukum yang mengatur perampasan kebebasan dan hukuman untuk upaya terakhir pada anak, jika ada suatu yang bertabrakan, semestinya ada yang pasti dipertaruhkan, sebab itu prinsip keutamaan dipakai pada Gustav Radbruch memiliki yaitu :

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum.⁵

Di antara tujuan tersebut, maka teori kepastian hukum terhadap penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan dan pemidanaan terhadap anak bertujuan pada dasar diberlakukannya peradilan anak sebagai sarana menciptakan kesejahteraan anak dengan mengedepankan pertimbangan terbaik untuk anak. Penghukuman semata-mata diberikan dengan maksud pembinaan atau pengawasan dan tidak termasuk pembalasan. Arti penerapan pidana perampasan kemerdekaan atau pemidanaan terhadap anak adalah untuk menciptakan kepastian bahwa hukum benar-benar ditegakkan kepada anak dan mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat agar penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat terlaksana. Bukan hanya dimaknai pemberian sanksi perampasan kemerdekaan dan pemidanaan tetapi juga mencakup sanksi tindakan, sehingga menerapkan sanksi perampasan kemerdekaan dan pemidanaan anak bermaksud untuk :

⁵ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hal. 123.

- a. Mengantisipasi agar tingkah laku anak tidak semakin jelek di hari yang akan dijalannya, sehingga dapat menjadi manusia yang lebih bagus baik akhlaknya atau tingkahlakunya dan bermanfaat.
- b. Mengupayakan pengasuhan dengan pengayoman supaya kesehatan dan ketentraman agar keamanan.
- c. Menghilangkan perasaan salah, menghilangkan nama buruk untuk anak.
- d. Mewujudkan suasana yang menguntungkan pada pertumbuhan maupun pengembangan spiritual anak, mengkualitaskan tingkat hidup yang lurus pada peningkatan fisik, keilmuan dan sosial anak.⁶

Tujuan hukum pengaturan perampasan kebebasan dan penghukuman sebagai upaya terakhir pada anak selain memberikan kemanfaatan terhadap pelaku anak juga memberikan kepastian hukum bagi korban seperti halnya yang tercantum pada nomor putusan : 1/Pid.sus-Anak/2022/PN Tabanan. Pada perkara tersebut seorang anak yang sudah divonis sanksi penjara dengan lama 2 tahun 8 bulan karena perbuatannya sudah melanggar ketentuan Pasal 76D dan pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada intinya mengatur semua orang dihimbau agar tidak melakukan tindakan kekerasan maupun ancaman kekerasan dengan paksa anak untuk hubungan seksual bersama dengannya maupun orang lain dan melakukan paksaan, menipu, berbohong secara berulang-ulang maupun merayu anak agar melakukannya hingga mengizinkan tindakan cabul. Tindakan anak tersebut termasuk melakukan kejahatan luar biasa atau tingkah kejahatan yang diikuti atau adanya fakta kekerasan, sehingga anak itu dapat dikenakan dengan hukuman pidana perampasan kemerdekaan, seperti yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada pokoknya mengatur apabila anak melakukan kejahatan yang parah dan kejahatan yang diikuti dengan perbuatan kekerasan maka pidana pembatasan kebebasan dapat dilaksanakan. Maka dalam ditetapkan putusan tersebut merupakan suatu kepastian hukum bahwa atas perbuatan pelaku anak terhadap korban telah dijatuhi sanksi pidana. Perampasan kebebasan untuk usaha terakhir ialah pada pokoknya anak tidak mungkin

⁶ Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Manado : Jurnal Media Hukum, Vol.II No.I), hal. 12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/996/809> diakses pada tanggal 30 juni 2023

dirampas kebebasannya namun terdesak menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.⁷

Terwujudnya tujuan perampasan kemerdekaan pada anak tidak terlepas dari pedoman umum penerapan tindakan pidana terhadap anak. Sistem peradilan pidana anak dalam pemberian hukuman pidana dan perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya dilaksanakan untuk upaya terakhir pada anak sebagaimana yang telah ditur dalam ketentuan Pasal 2 huruf i UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA.⁸ Hubungan antara asas dan tujuan penerapan pidana terhadap anak saling terkait untuk membentuk tujuan peradilan pidana yang sesungguhnya. Tanpa pedoman penjatuhan sanksi terhadap anak, sanksi terhadap anak sebagai pelaku berpotensi mengisi celah keadilan bagi para pencari keadilan. Lebih jauh lagi, jika tidak ada pedoman umum tentang pidana, maka pidana pada anak tidak bisa selaras pada keperluan dan maksud yang baik pada anak. Maka itu, agar memberikan hukuman kepada anak harus didasarkan pada asas-asas umum menghukum anak, dan sekaligus mengarah pada tujuan menghukum anak.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Ada Pada Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidana sebagai Upaya Terakhir Terhadap Anak

Hakim dalam menyelesaikan perkara anak berupa penerapan sanksi pidana terhadap anak hendaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip hukum yang ada. Pada dasarnya perampasan kebebasan dan penghukuman anak merupakan upaya terakhir bagi anak. Dalam penjatuhan sanksi hakim sangat berperan dalam memastikan kehidupan anak selanjutnya.

Prinsip hakim ketika menjatuhkan hukuman pada anak pelaku kejahatan, umumnya memiliki prinsip yang sama dengan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada orang dewasa. Hal ini berdasarkan apa yang telah diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang pada pokoknya bahwa sidang kasus anak dilaksanakan pada pengadilan di kawasan peradilan umum.⁹

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan teratas membawahi 4 (empat) organ peradilan yaitu Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata

⁷ Penjelasan Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 2 Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 5 ayat (2) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Usaha Negara. Peradilan umum ialah peradilan untuk warga umum banyak baik dalam masalah pidana ataupun perdata. di pengadilan umum, ada spesialisasi dalam perkara anak yang tersistem dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Seperti halnya yang dalam kasus pelaku anak yang terdapat Nomor putusan : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tab terbukti melanggar ketentuan Pasal 76D dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sehingga anak itu dijatuhi pidana dengan sanksi pidana penjara sedikitnya 5 tahun dan paling banyak 15 tahun dan ganti rugi tertinggi 5 miliar rupiah seperti yang tertuang pada dalam aturan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 . Namun berdasarkan pedoman sistem peradilan pidana anak yang mengatur yang diatur di aturan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang pada pokoknya mengatur hukuman pidana yang dijatuhkan pada anak yang diberikan paling tinggi setengah pada maksimum penjara pidana yang diberlakukan kepada orang dewasa. Sehingga anak tersebut diberikan hukuman sanksi penjara dengan waktu 2 tahun 8 bulan. Sanksi tersebut merupakan pelaksanaan peraturan sebagaimana yang ditentukan pada aturan Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 di mana pada pokoknya apabila anak melakukan kejahatan berat atau yang mengandung kekerasan maka pembatasan kebebasan bisa dilaksanakan.

Prinsip-prinsip hukum yang ada pada asas perampasan kebebasan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir terhadap anak memiliki dua prinsip yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum.

1. Pertimbangan hukum ialah pertimbangan yang berkaitan dengan realita hukum yang ditemukan pada saat persidangan terhadap terdakwa anak. Berdasarkan realita hukum yang terungkap dalam mekanisme persidangan yang dipokokkan pada kebenaran dari pemeriksaan saksi, terdakwa maupun pemeriksaan barang bukti yang juga membentuk satu kaitan realita hukum itu sehingga hakim membuat pokok pertimbangan yang berkaitan pada apakah perlakuan oleh anak sudah terpenuhi segala komponen tindakan pidana yang pada didakwakan terhadapnya. Komponen itu sebagai dasar bagi hakim untuk pengecekan bukti apakah terpenuhi atau tidak unsur kejahatan yang dilakukan anak.
2. Pertimbangan non hukum ialah keyakinan hakim atau pertimbangan subjektif pada prinsip *Moral Justice* dan *Social Justice* yang meliputi faktor filosofis, faktor sosiologis, dan faktor psikologis. Dengan memperhatikan faktor tersebut maka hakim untuk meluruskan hukum

positif juga bisa mewujudkan keadilan atau kesetaraan sosial, maka itu putusan hakim pada kasus anak pada tindak pidana untuk memberikan kepastian pada anak yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan yang sedemikian rupa dan juga kepada orang tua, masyarakat dan lingkungan sosial sekitarnya.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan pencapaian penelitian atau hasil diperoleh yang telah dilakukan dan dijabarkan, penulis menarik kesimpulan di bawah ini :

- A. Bahwa yang menjadi tujuan hukum pengaturan perampasan kemerdekaan atau kebebasan anak maupun pemidanaan sebagai untuk upaya terakhir untuk anak adalah sebagai kepentingan atau keperluan manfaat yang paling terbaik pada anak, agar supaya dapat mencegah anak dari perilaku yang tidak baik pada hari yang akan datang, dengan itu bisa membentuk manusia lebih berkualitas dan berjasa bagi negaranya, sebagaimana yang tertuang dan diatur ditentukan Pasal 2 huruf b UU No. 23 Tahun 2002 dan juga untuk bentuk memberikan kepastian hukum kepada korban atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku anak.
- B. Prinsip-prinsip hukum yang ada pada asas perampasan kebebasan dan pemidanaan untuk bentuk usaha akhir terhadap anak memiliki dua prinsip yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
Sulatri, Kristina, 2023, Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Literasi Nusantara Abadi Group : Malang
Willis, Sovyan S, 2007, *Remaja Dan Masalahnya*, CV Alvabeta Bandung, Bandung

Jurnal/Website

- Aji Wahyu Santoso dan Erny Herlin Setyorini, Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder, (Surabaya : Journal of Law and Social-Political Governance, Vol.3 No.1), hal. 406, Diakses pada tanggal 20 juni 2023, <http://repository.untag-sby.ac.id/21518/7/JURNAL.pdf>
Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Manado : Jurnal Media Hukum, Vol.II No.I), hal. 12,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/996/809>
diakses pada tanggal 30 juni 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/PN Tabanan